



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

NOMOR : 124.B/TIK.03-Kpt/3318/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN *DOMAIN* ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (E-PPID) RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwasannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Pemilu kepada masyarakat, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan *Domain* Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

456);

12. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 464/KPU/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Perihal Pengawasan Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 110.A/TIK.03-BA/04/KPU-Kab/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN *DOMAIN* ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

KESATU : Menetapkan *Domain* Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati yaitu patikabppid.kpu.go.id.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 23 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBBAG. HUKUM
KPU KABUPATEN PATI,



JOURNIAWAN ADI UTOMO, S.H.
Penata/IIIc
NIP. 19860702 200912 1 001